

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar

Budiman, Daharmi Astuti*

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Abstract

Purpose: This study aims to determine the contract system used and the profit sharing system of floating net cages in Merangin Village, Kuok District, Kampar Regency. **Method:** field research using a descriptive qualitative analysis approach. Data collected through interviews and direct observation. **Finding:** the results of the study revealed that in the practice of floating net cage fish cages between cage owners and employees namely Syirkah Mudharabah, in terms of the legal aspects of the Mudharabah Syirkah, the Rukun Syirkah Mudharabah, Terms, Principles, Contracts and Profit Sharing (profits and losses) that contained in the study of Muamalah Jurisprudence. **Implication:** socialization about business cooperation needs to be carried out in the perspective of the Shari'ah by relevant parties, to increase the understanding of the local community about the concept of business cooperation following Islamic Shari'ah

Abstrak

Tujuan- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akad yang digunakan dan sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. **Metode:** Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan. **Temuan:** hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktik kerjasama keramba ikan jaring apung antara pemilik keramba dengan karyawan yaitu Syirkah Mudharabah, ditinjau dari segi aspek hukum Syirkah Mudharabah yaitu Rukun Syirkah Mudharabah, Syarat-Syarat, Prinsip, Akad dan Bagi Hasil (keuntungan dan kerugian) yang terdapat dalam kajian Fikih Muamalah. **Implikasi:** perlu diadakan sosialisasi mengenai kerjasama usaha dalam perspektif Syari'ah oleh pihak-pihak terkait, agar menambah pemahaman masyarakat setempat tentang konsep kerjasama usaha yang sesuai dengan Syari'at Islam.

Pedoman Sitasi: Budiman & Astuti, D. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 51 -62
DOI: <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.152>

SERAMBI

Received 12 Mar 2020
Revised 28 Mar 2020
Accepted 25 Apr 2020
Online first 30 Apr 2020

Paper type

Research paper

✉ Email :
daharmi_astuti@fis.uir.ac.id

Keywords: Islamic
Jurisprudence, Profit Sharing
System



SERAMBI: Jurnal Ekonomi
dan Bisnis Islam, Vol 2, No.1,
2020, pp. 51-62
eISSN 2685-9904

Pendahuluan

Alam semesta beserta isinya diciptakan Allah agar dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Allah telah memberikan anugerah dan karunia yang besar kepada manusia melalui penciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan seluruhnya diambil manfaatnya sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. (Yuliani, 2018). Dilihat dari peta dunia Indonesia yang di berikan rahmat oleh Allah SWT dengan memiliki laut yang sangat luas dan dengan hasil ikannya yang berlimpah ruah membuat masyarakat di berbagai belahan daerah menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya.

Indonesia juga dihadiahkan oleh Allah SWT dengan berbagai macam suku bangsa, ras, adat istiadat yang berbeda-beda, yang mana akan mempengaruhi cara masyarakat-masyarakat tersebut untuk mengelola sistem perekonomian mereka masing-masing. Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan usaha pemeliharaan ikan. Sehingga produksi dan produktifnya perairan umum dapat ditingkatkan, guna memenuhi kebutuhan konsumsi ikan perkapita pertahun yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah permintaan konsumen akan ikan, perlu diupayakan peningkatan jumlah produksi. Peningkatan jumlah produksi di subsektor perikanan meliputi pemanfaatan sumber daya hayati perairan, melalui pembudidayaan ikan dengan cara budidaya ikan kolam, penggunaan keramba dan mina padi. Berbagai sektor usaha ini dapat dikembangkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kampar Riau.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kawasan yang sangat potensial untuk pembudidayaan perikanan air tawar karena keadaan alam sangat mendukung dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Dilihat dari tabel diatas Kampar merupakan penghasil ikan keramba jaring apung terbanyak di Provinsi Riau, produksi ikan mencapai 23.542,34 ton di tahun 2015. Usaha keramba jaring apung tersebut sudah menjadi mata pencarian utama masyarakat Kampar khususnya pada tiga kecamatan yaitu, kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Kuok dan Kecamatan Kampar. Pada tahun 2015 BPS mencatat bahwa Kecamatan Kampar menghasilkan 2.242,50 ton ikan, Kecamatan Kuok menghasilkan 11.863,82 ton ikan dan kecamatan XIII Koto Kampar menghasilkan 13.256,09 ton ikan. Ikan yang dihasilkan tersebut didistribusikan ke berbagai daerah sekitarnya yaitu Rokan hulu, Duri, Dumai dan Rengat. Hasil ikan keramba jaring apung di Kabupaten Kampar yang sangat berpotensi tersebut tentunya melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pemilik keramba ikan, terdapat sistem bagi hasil antara pemilik keramba dan karyawan dengan sistem negosiasi. Negosiasi ini dilakukan oleh pemilik keramba dengan karyawan yaitu kesepakatan hasil atau keuntungan dari kerjasama keramba ikan, yang dilakukan diawal tergantung kesepakatan apakah bagi hasil yang dilakukan 60% : 40% atau 50% : 50%. Apabila penawaran yang diajukan oleh pemilik keramba disetujui oleh karyawan barulah kerjasama tersebut akan terlaksana dan apabila tidak disetujui maka pemilik keramba mengganti karyawan atau mencari karyawan yang lain. Hubungan antara pemilik keramba dan karyawan adalah pemilik keramba akan membiayai dari seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam kerja sama keramba ikan tersebut, baik dari bibit ikan, pakan ikan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan karyawan bertugas untuk mengelola dan menjaga serta memberi pakan ikan pada setiap harinya. Sistem pengupahan pada karyawan ada yang berbentuk gaji tetap yang akan dibayarkan kepada karyawan tersebut, namun di Desa Merangin ini sendiri sistem pengupahannya lebih sering dengan sistem bagi hasil keuntungan yang akan dibagi pada masa panen.

Studi mengenai tinjauan fikih muamalah pada sistem bagi hasil menarik untuk diteliti. Anggraini (2017) menggunakan pendekatan kualitatif mengambil objek pengelolaan tambak di Desa Seribandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pertambakan dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Studi berikutnya dilakukan oleh Rohmatin (2008) menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Teluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Studi lain dilakukan oleh Huda (2010). Hasil penelitian mengenai prospek pengembangan usaha perikanan dengan sistem keramba di Desa Merangin Bangkinang Barat, usaha ini mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, hal ini dapat dilihat dari segi produksi, hasil analisa usaha yang diterima oleh para petani dan juga dari peningkatan jumlah penatani dan keramba setiap tahunnya serta kajian dari beberapa aspek mengenai studi kelayakan usaha perikanan dengan sistem keramba yang dinilai layak untuk dikembangkan.

Penelitian ini mencoba untuk mengambil objek yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Fokus pada penelitian ini untuk mengetahui sistem akad yang digunakan dan sistem bagi hasil usaha keramba jaring apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai perbandingan antara teori yang diperbolehkan dengan penerapan di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan sistem bagi hasil keramba ikan. Selain itu, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan informasi bagi masyarakat dalam melakukan kesepakatan kerjasama bagi hasil keramba ikan.

Kajian Pustaka

Pengertian bagi hasil

Bagi hasil menurut *terminology* asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamusekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* sebagai bagian laba pegawai dari suatu perusahaan hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada labayang diperoleh sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Febrian, 2018)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari A'rafat, berzikirlah kepada Allah dimasy'aril haram dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Qs. Al-Baqarah: 198).

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Qs. Al-Jumu'ah:10)

Macam-macam bagi hasil

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-maal*) dalam bentuk usaha perdagangan, pendistribusian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat (Khosyi'ah, 2014). *Syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebahagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan (Mustofa, 2014).

Musaqah. *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. (Ghazaly, dkk, 2010). *Muzara'ah*. *Muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-muukhabarah* (Ghazaly et al., 2010).

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian juga bisa dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis.

Prosedur sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik keramba dan karyawan serta kepala Desa Merangin. Berjumlah 51 orang, terdiri dari 25 orang pemilik keramba, 25 orang karyawan dan 1 orang kepala Desa setempat. Untuk pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Pengukuran variabel

Konsep pengukuran dalam penelitian ini menggunakan dimensi dan indikator dengan merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai *Syirkah Mudharabah*. Indikator pengukuran meliputi: (1) Rukun; (2) Syarat; (3) Prinsip; (4) Akad; dan (5) Bagi Hasil (Keuntungan Dan Kerugian).

Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada fokus penelitian. (Sugiyono, 2009)

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Merangin itu sendiri, baik pemilik keramba maupun karyawan yang bermukim di Desa Merangin sebanyak 30 orang terpilih dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan.

Mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 100%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki yang mempunyai tingkat tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga sehingga lebih berani dalam pengambilan keputusan dan lebih terbuka. Pada umumnya laki-laki mempunyai tingkat wewenang yang tinggi baik didalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

Responden yang berusia dibawah 25 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase sebesar 20%, responden yang berusia 26-40 tahun berjumlah 20 orang dengan persentase 60% dan responden yang berusia 41-60 tahun berjumlah 5 orang dengan jumlah persentase 20%. Artinya pada tingkat usia 26-40 tahun mempunyai tingkat kematangan pengalaman dan wawasan yang cukup dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dari 30 responden diperoleh frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD sebanyak 0 orang dengan persentase 0%, frekuensi responden tingkat pendidikan SMP adalah sebanyak 5 orang dengan persentase 20%, frekuensi responden tingkat pendidikan SMA adalah sebanyak 20 orang dengan persentase 60% dan frekuensi responden tingkat pendidikan SARJANA adalah sebanyak 5 orang dengan persentase 20%.

Perjanjian Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Ikan Desa Merangin

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam usaha keramba ikan telah terjadi secara turun-temurun sampai sekarang. Adapun pembagian bagi hasilnya sebagai berikut:

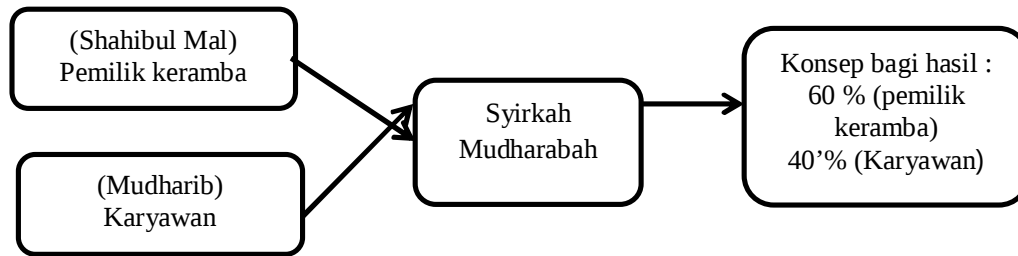
Keuntungan :

1. Bagi hasil 60% untuk pemilik keramba, artinya dari keuntungan yang didapatkan pada masa panen, pemilik keramba akan mendapatkan bagian 60% dikarenakan pemilik keramba menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan dalam kerjasama usaha keramba ikan tersebut.
2. Bagi hasil 40% untuk karyawan, artinya pada masa panen karyawan akan mendapat 40% dari keuntungan yang didapatkan. Dikarenakan karyawan hanya bertugas untuk merawat keramba yang telah dipercayakan pemilik kepadanya.

Kerugian:

1. Berdasarkan wawancara penulis apabila terjadi kerugian pada saat panen maka keuntungan yang telah ditetapkan diawal akan berubah sesuai dengan tingkat kerugian pada masa panen tersebut.

Cara pembagian ini dilakukan karena pemilik keramba menyediakan seluruh dari kebutuhan yang diperlukan dalam usaha keramba ikan tersebut. Seperti, keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain lain. Sedangkan karyawan bertugas sebagai pengelola dari usaha keramba ikan tersebut. Seperti, merawat dan memberi makan ikan setiap hari.



Sumber: Data Olahan 2019

Gambar 1. Konsep Bagi Hasil

Pembahasan Hasil Penelitian

Iklim Desa Merangin rata-rata 36-37°C, termasuk dalam wilayah lahan kering yang beriklim basah. Untuk lebih mendalam bagaimana sistem kerjasama bagi hasil usaha keramba ikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merangin, peneliti melakukan kunjungan wawancara kepada beberapa responden untuk memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dirasakan masyarakat dalam tinjauan Fikih Muamalah terhadap dampak bagi hasil yang mereka laksanakan. Responden yang diwawancarai secara komprehensif sebanyak 10 responden yang peneliti pilih yakni 5 pemilik keramba dan 5 karyawan yang bermukim di Desa Merangin. Berikut hasil wawancara kepada pemilik keramba.

1. Hasil wawancara tentang jumlah keramba yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa rata-rata pemilik memiliki 4 – 8 buah keramba.
2. Hasil wawancara mengenai sistem pengelolaan keramba adalah sebagai berikut: sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik keramba dengan sistem kerjasama dengan beberapa karyawan.
3. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan ijab Kabul (kontrak) adalah sebagai berikut: Ijab Kabul (kontrak) yang dilakukan pemilik keramba terhadap karyawan rata-rata secara lisan sebelum kerjasama itu terlaksana.
4. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan akad bagi hasil adalah sebagai berikut: Akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik keramba dengan karyawan yakni sebelum kerjasama usaha keramba ikan tersebut berjalan.
5. Hasil wawancara mengenai proses usaha keramba sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut: Dari hasil wawancara peneliti terhadap pemilik keramba mereka belum mengetahui apakah sesuai dengan syariat Islam, namun mereka hanya mengatakan bahwasanya usaha yang mereka jalankan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat yang ada, yang mana kebiasaan dan adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dapat dilihat dari pelaksanaan negosiasi atau akad sebelum kerjasama itu dilaksanakan, modal usaha yang jelas, terdiri dari keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain, hingga pembagian laba yang jelas dan sesuai dengan kontrak (akad) diawal, ini semua ditinjau dari aspek-aspek hukum *Syirkah Mudharabah*.
6. Hasil wawancara mengenai modal adalah sebagai berikut: Modal yang digunakan pemilik keramba yaitu menyediakan kebutuhan usaha keramba ikan tersebut, baik keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain-lain.
7. Hasil wawancara mengenai pembagian keuntungan adalah 60% untuk pemilik dan 40% untuk karyawan.

8. Hasil wawancara mengenai pembagian kerugian adalah sebagai berikut: pembagian kerugian tidak sama besarnya dengan pembagian keuntungan, pembagian kerugian dilihat pada saat proses panen itu dilaksanakan.
9. Hasil wawancara mengenai pembatalan kontrak adalah sebagai berikut: Pembatalan kontrak terjadi disaat penyalahgunaan kepercayaan diantara salah satu pihak.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pemilik keramba ikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang telah dilakukan sangat membantu masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikarenakan dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat memberi keuntungan tersendiri, sehingga banyak masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berkat kerjasama yang dijalankan. Sejalan dengan firman Allah SWT :

إِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S At-taubah:105)

Hasil wawancara kepada karyawan

1. Hasil wawancara mengenai jumlah keramba yang dikelola menunjukkan bahwa rata-rata karyawan mengelola 4 – 8 buah keramba.
2. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan ijab Kabul (kontrak) adalah sebagai berikut: Bapak Rigi Naldi mengatakan bahwa ijab Kabul (kontrak) dalam kerjasama usaha keramba ikan disini biasanya dilakukan secara lisan saja, namun ada juga yang secara tertulis dan bermatrai akan tetapi kebiasaan di Desa Merangin ini untuk mengenai ijab Kabul (kontrak) itu sendiri lebih banyak secara lisan saja, karena telah terlaksana sejak dahulu karena atas dasar saling percaya.
3. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan akad bagi hasil adalah sebagai berikut: berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa karyawan keramba ikan di Desa Merangin, dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha keramba ikan jaring apung tersebut akan baru dijalankan antara pemilik keramba dan karyawan setelah pembahasan mengenai akad selesai.
4. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut: kerjasama usaha keramba ikan jaring apung di Desa Merangin ini telah terlaksana sejak sebelumnya, dan mengenai pelaksanaan dalam kerjasama ini berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat setempat dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.
5. Hasil wawancara mengenai modal usaha adalah sebagai berikut: Dalam kerjasama antara pemilik keramba dan karyawan, untuk modal usaha seluruhnya ditanggung oleh pemilik keramba dan karyawan tidak ikut serta dalam urusan modal usaha tersebut.
6. Hasil wawancara mengenai pembagian keuntungan (bagi hasil) adalah sebagai berikut: Pada masa panen akan tiba, maka pembagian keuntungan akan merujuk kembali kepada kesepakatan akad diawal, yakni untuk karyawan akan mendapatkan bagian sebesar 40% dari keuntungan didapatkan.

7. Hasil wawancara mengenai adakah pembagian jika terjadi kerugian adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa karyawan, jika terjadi kerugian dalam kerjasama tersebut untuk kerugiannya akan ditanggung bersama dalam arti pembagiannya akan tetap ada namun tidak sama besar pembagiannya jika untung.
8. Hasil wawancara mengenai pernahkah terjadi pembatalan kontrak (kerjasama) adalah sebagai berikut: Untuk pembatalan kontrak (kerjasama) pernah terjadi, ini biasanya terjadi dikarenakan penyalahgunaan kepercayaan diantara dua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap berapa pemilik keramba dan karyawan, maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Wawancara Terhadap Pemilik Keramba Dan Karyawan

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
1	Rukun :			
	a. Pelaku akad	✓		Pemilik keramba dan karyawan
	b. Objek akad	✓		Adanya modal usaha keramba, pembahasan sistem kerja yang jelas dan juga pembahasan keuntungan
	c. Ijab Kabul (shighah)	✓		Pengucapan kontrak kerja secara lisan
2	Syarat-syarat:			
	a. Para pihak yang berkontrak	✓		Pihak yang berkontrak yaitu pemilik keramba dan karyawan
	b. Rasio pembagian laba	✓		Dari hasil keuntungan dibagi 60% untuk pemilik keramba dan 40% untuk karyawan
	c. Modal	✓		Mengenai modal usaha seluruh dari kebutuhan dari usaha keramba ikan jaring apung Desa Merangin akan ditanggung oleh pemilik keramba
3	Prinsip:			
	a. Tidak bertentangan dengan Syariah	✓		Pelaksanaan kerjasama usaha keramba ikan di Desa Meragin berjalan sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat dan telah terjadi sejak dahulu kala hingga sekarang. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada yang bertentangan dengan syariat, bisa dilihat dari pelaku akad (yang bekerjasama) yaitu telah mencapai usia yang telah dibebani hukum taklif (baligh), modal usaha yang jelas yaitu berbentuk sejumlah keramba, bibit ikan, pakan ikan dan lain-lain. Hingga pembahasan pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum kerjasama usaha tersebut berjalan.
	b. Penyertaan modal	✓		Untuk modal usaha, seluruh kebutuhan dari kerjasama tersebut ditanggung oleh pemilik keramba, yaitu keramba, bibit ikan pakan ikan dan lain-lain. Sedangkan karyawan tidak menyertakan modal, karena karyawan

				bertugas merawat dari usaha keramba ikan tersebut setiap harinya sampai masa panen akan tiba.
4	Akad	✓		Akad syirkah dapat dilihat dari segi bentuk modal yang disertakan, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: modal yang disertakan berupa harta sehingga kongsinya disebut <i>Syirkah Amwal</i> , modal yang disertakan berupa keahlian atau keterampilan usaha sehingga kongsinya disebut <i>Syirkah Abdan</i> dan modal yang disertakan berupa nama baik atau reputasi maka disebut <i>Syirkah Wujuh</i> . (Mubarak, hasanudin, 201:83) Berdasarkan hasil wawancara peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan oleh kedua belah pihak (pemilik keramba dan karyawan) yaitu dua akad. Terdiri dari akad <i>Syirkah Amwal</i> yang digunakan oleh pemilik keramba dan <i>Syirkah Abdan</i> yang digunakan oleh karyawan.
Bagi hasil:				
5	a. Keuntungan	✓		Dari hasil keuntungan 60% untuk pemilik keramba sedangkan untuk karyawan 40%.
	b. Kerugian	✓		Bila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama, artinya tetap akan dibagi, namun tidak sama besarnya jika mengalami keuntungan.

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan pemilik keramba dan karyawan sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat setempat, karena dengan sistem bagi hasil yang dijalankan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat sulitnya mata pencaharian pada saat ini, seperti yang diutarakan oleh Bapak Abdul Ghafur.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S Al-Mulk: 15)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa hanya Allah semata yang menjadikan bumi mudah dijelajahi dan terbentang untuk kalian, yang kalian bisa tinggal diatasnya. Berjalanlah di penjurupenjurup dan ujung-ujungnya. Makanlah rezeki Allah SWT yang dikeluarkan Dia untuk kalian dari bumi. Hanya kepada Allah semata kebangkitan dari alam kubur untuk perhitungan amal dan pembalasan.

Dalam ayat ini terdandung dorongan mencari rezeki dan bekerja. Dan didalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang hak, tidak ada sekutu

bagi-Nya juga menunjukkan kuasa-Nya, mengingatkan nikmat-nikmat-Nya dan memperingatkan kecenderungan kepada dunia. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk mencari pekerjaan dan Allah sangat membenci orang yang bermalas-malasan yang tidak memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan di muka bumi. Karena orang yang bekerja akan berbeda pola pikir dan kehidupannya dan akan membuat kondisi keluarganya lebih baik.

Usaha keramba di Desa Merangin Kabupaten Kampar memang telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkan hasil ikan yang telah di berikan Allah di Desa Merangin tersebut untuk lebih menambah pemasukan mereka. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha keramba ikan di Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar memang sudah berlangsung dari sejak lama dan dari kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Namun pada hakikatnya sistem bagi hasil yang telah berlangsung terdapat kontrak atau perjanjian antara si pemilik keramba dan karyawan itu sendiri.

Dari hasil analisa penulis di lapangan, adapun bentuk perjanjian yang mereka sepakati terdiri dari dua bentuk kesepakatan yaitu: *Pertama*, dari 100% keuntungan yang didapatkan dibagi untuk pemilik keramba sebesar 60% dan untuk karyawan sebesar 40%. *Kedua*, dari 100% keuntungan yang didapatkan dibagi untuk pemilik keramba sebesar 50% dan untuk karyawan sebesar 50% dikarenakan karyawan ikut serta dalam penanaman usaha tersebut.

Apabila dilihat dari kedua perjanjian diatas, yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerja sama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis. Namun hanya dalam bentuk perjanjian secara lisan, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam usaha keramba ikan di Desa Merangin ditinjau dari segi Fikih Muamalah dalam aspek hukum Islamnya sah, karena sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Merangin walaupun hanya secara lisan tetapi sudah sesuai dengan aspek-aspek hukum *Syirkah Mudharabah* yang terdiri dari Rukun, Syarat, Prinsip, Akad Dan Bagi Hasil (Keuntungan dan Kerugian).

Beberapa poin penting yang dijalankan pada sistem bagi hasil berdasarkan temuan dilapangan adalah:

1. Pemilik keramba menyediakan seluruh modal (kebutuhan) dalam usaha keramba ikan jaring apung Desa Merangin, baik keramba, bibit ikan, pakan ikan dan keperluan lainnya.
2. Pemilik keramba bertemu calon karyawan (mitra kerjasama) untuk menawarkan kerjasama dalam usaha keramba ikan.
3. Pemilik keramba dan karyawan membahas kontrak kerjasama, dan pemilik keramba mengajukan bagi hasil keuntungan usaha kepada karyawan sebesar 60% untuk pemilik keramba dan 40% untuk karyawan.
4. Pemilik keramba memantau kerja dari karyawan dalam merawat dan memberi makan ikan keramba yang telah disepakati sampai waktu panen akan tiba.
5. Pemilik keramba dan karyawan memanen dari hasil kerjasama usaha keramba ikan, dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kesimpulan

Kesimpulan

Sistem akad (kontrak) yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dalam menjalankan usaha kerjasama keramba ikan jaring apung antara pemilik keramba dengan karyawan yaitu *Syirkah Mudharabah*, ditinjau dari segi aspek hukum

Syirkah Mudharabah yaitu Rukun Syirkah Mudharabah, Syarat-Syarat, Prinsip, Akad dan Bagi Hasil (keuntungan dan kerugian) yang terdapat dalam kajian Fikih Muamalah. Namun, masyarakat setempat belum mengetahui bahwa apa yang telah dijalankan selama ini telah sesuai dengan konsep Syirkah Mudharabah. Berdasarkan akad (kontrak) yang telah disepakati oleh pemilik keramba dan karyawan sebelum menjalankan kerjasama usaha keramba ikan, maka sistem bagi hasil keuntungan yang dilakukan yaitu 60% untuk pemilik keramba, karena menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan dalam usaha keramba ikan tersebut, dan 40% untuk karyawan, karena karyawan tidak menyertakan modal, hanya bertugas merawat dan memberi makan ikan sampai panen akan tiba.

Implikasi

Desa Merangin merupakan salah satu Desa di Kabupaten yang mana Kabupaten Kampar dikenal dengan julukan KotaSerambi Mekkah, maka dari itu perlu diadakan sosialisasi mengenai kerjasama usaha dalam perspektif Syari'ah oleh pihak-pihak terkait, agar menambah pemahaman masyarakat setempat tentang konsep kerjasama usaha yang sesuai dengan Syari'at Islam. Dalam pelaksanaan akad (kontrak) antara pemilik keramba dan karyawan perlu dituangkan dalam bentuk tulisan tidak hanya secara lisan saja seperti yang telah dilaksanakan sejak zaman dahulu hingga sekarang, sehingga memiliki kekuatan hukum dan mengurangi kemungkinan risiko yang tidak diinginkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 282. Diharapkan kepada pemerintah Desa setempat, untuk melakukan pengawasan terhadap kerjasama usaha keramba ikan jaring apung yang terdapat di Desa Merangin, agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Keterbasan

Studi ini terbatas dilaksanakan pada satu desa yang menerapkan sistem bagi hasil pada jenis usaha keramba di Kabupaten Kampar Riau. Dengan demikian, hasil studi ini tidak dapat digeneralisasi untuk jenis usaha lainnya dan daerah lainnya mengenai penerapan sistem bagi hasil. Penelitian mendatang perlu memperluas wilayah studi dari sisi objek dan variabel yang diteliti untuk memahami sistem bagi hasil pada sektor usaha lain beserta berbagai kelemahannya.

Daftar Pustaka

- Anggraini, R. (2017). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir).*[Skripsi] (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).
- Febrian, W. D. (2018). Analisis Pendapatan Masyarakat Dan Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 111-127.
- Huda, C. (2010). Teknik Pembesaran Udang Vannamei (*Litopenaeus Vannameii*) Dengan Pola Intensif Pada Tambak Plastik (Hdpe) Di Kso Cp Prima Pt. Negara Indah Makmur 1 Berhasil Situbondo.
- Mustofa, U. A., & Prastiwi, I. E. (2016). Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).
- Rahman Ghazaly, A. (2010). *Fiqh Muamalah. Indonesia: Kencana.*
- Rohmatin, A. (2008). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Bahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati).* skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan.* Bandung: Pustaka Setia

- Siddiqi, M. N. (2001). *Economics: An Islamic Approach*. Institute of Policy Studies.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Cv. Alfabeta.
- Yuliani, R. (2017). *Peran Wanita Karier Dalam Membina Religiusitas Anak Di Desa Medayu Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2017* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

About Authors

Budiman dan Dr. Daharmi Astuti adalah mahasiswa dan dosen di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Accepted author version posted online: 30 April 2020



© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license